



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 50 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota,
 - b bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan pembiayaan, perlu menetapkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah,
 - c bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun

- Mengingat :**
- 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200),
 - 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685),
 - 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839),
 - 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848),

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan ... 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :


**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

12. Pemeriksaan 

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
13. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah;

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Penjualan Produksi Usaha Daerah yang meliputi:

- a. Bibit Tanaman.
- b. Bibit Ternak.
- c. Bibit Ikan.
- d. Hasil Penjualan Produksi lainnya.

Pasal 4


Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB 

b. Sub Sektor Peternakan

| No | Jenis Ternak | Umur | Tarif / ekor (Rp) |
|----|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Kerbau | 1 Tahun ke atas | 3.000,- |
| 2 | Sapi | 1 Tahun ke atas | 3.000,- |
| 3 | Kuda | 1 Tahun ke atas | 3.000,- |
| 4 | Kambing/Domba | 8 Bulan ke atas | 500,- |
| 5 | Unggas | - | 50,- |


c. Sub Sektor Perikanan.

| No | Jenis Benih/Bibit | Ukuran Benih | Harga Standar Per-Ekor (Rp) | Jumlah Persen Retribusi | Jumlah Retribusi |
|----|----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | Benih Udang Windu (Benuar) | Pl. 10 - 15 | 17,- | 5 % | 0,85 |
| | | Pl. 16 - 25 | 30,- | 1 % | |
| | | Tokolan | 50,- | 5 % | |
| 2 | Benih Udang Putih (Kelong) | Pl. 5 - 7 | 8,- | 5 % | 2,50 |
| 3 | Benih Ikan Kerapu | 1 - 3 cm | 100,- | 5 % | 0,40 |
| | | 4 - 6 cm | 200,- | 5 % | 5,00 |
| | | 7 - 10 cm | 1.000,- | 5 % | 5,00 |
| 4 | Benih Kakap Putih | 0,5 - 12 | 150,- | 5% | 50,0 |
| | | | 300,- | 5% | 8,00 |
| 5 | Benih Ikan Mas | 1 - 3 cm | 75,- | 5 % | 15,0 |
| | | 4 - 6 cm | 100,- | 5 % | 3,75 |
| | | 7 - 10 cm | 150,- | 5 % | 5,00 |
| 6 | Benih Ikan Bandeng | Umur | 60,- | 5 % | 8,00 |
| | | Gelondongan | 200,- | 5 % | 3,00 |
| 7 | Bandeng Umpan Pancing | 10 - 12 cm | 500,- | 5 % | 10,0 |
| 8 | Benih Ikan Nila | 1 - 3 cm | 40,- | 5 % | 25,0 |
| | | 4 - 6 cm | 60,- | 5 % | 2,00 |
| | | 7 - 10 cm | 100,- | 5 % | 3,00 |
| 9 | Benih Ikan Mujair | 1 - 3 cm | 25,- | 5% | 5,00 |
| | | | 40,- | 5% | 1,00 |
| | | | 75,- | 5% | 2,00 |
| 10 | Benih Ikan Lele | 1 - 3 cm | 60,- | 5 % | 3,75 |
| | | 3 - 5 cm | 100,- | 5 % | 3,00 |
| | | 5 - 8 cm | 150,- | 5 % | 5,00 |
| 11 | Benih Ikan Lainnya | - | - | 5% | 7,50 |

Disesuaikan menurut
Harga Benih


d. Sub Sektor Perkebunan

| No | Jenis Bibit | Spesifikasi (Ukuran Maksimal) | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 1 | Kelapa Sawit | 12 - 18 Bulan | 15 | |
| 2 | Kelapa Hibrida/Cikal | 12 Bulan | 15 | |
| 3 | Kelapa Dalam/Cikal | 12 Bulan | 15 | |
| 4 | Kakao/Cikal | 6 - 8 Bulan | 15 | |
| 5 | Karet/Okulasi/Cikal | 12 Bulan | 15 | |
| 6 | Kopi/Batang | 8 Bulan | 15 | |
| 7 | Pinang/Cikal | 8 - 10 Bulan | 5 | |
| 8 | Kapuk/Randu Batang | 8 Bulan | 5 | |
| 9 | Kemiri/Cikal | 8 - 10 Bulan | 5 | |
| 10 | Lada/Stek | 6 Bulan | 15 | |
| 11 | Pala/Cikal | 20 - 24 Bulan | 15 | |
| 12 | Jahe/Rimpang | 1 Bulan | 5 | Persemaian |
| 13 | Kunyit/Rimpang | 1 Bulan | 5 | Persemaian |
| 14 | Kapas/Batang | 1 Bulan | 5 | Persemaian |
| 15 | Nilam/Stek | 2 Bulan | 5 | |
| 16 | Tebu/Batang | 6 Bulan | 5 | |
| 17 | Jambu Mete/Batang | 6 Bulan | 3 | Diratun |
| 18 | Tembakau/Batang | 1 Bulan | 2 | |
| 19 | Kayu Manis/Batang | 5 Bulan | 2 | |
| | | | 5 | |


e. Sub 

e. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

| No | Jenis Bibit/Bibit | Spesifikasi (Umur) | Tarif/Retribusi (Rp) |
|------|------------------------|--------------------|----------------------|
| I | Padi (Semua Varietas) | Siap Pelabelan | 20/Kg |
| II | Palawija | | |
| 1. | Kedelai | Sda | 35/Kg |
| 2. | Jagung | Sda | 35/Kg |
| 3. | Kacang Tanah | Sda | 50/Kg |
| 4. | Kacang Hijau | Sda | 35/Kg |
| III. | Sayur-sayuran | | |
| 1. | Cabe besar, Cabe rawit | Sda | 40/Kg |
| 2. | Terong | Sda | 40/Kg |
| 3. | Tomat | Sda | 40/Kg |
| 4. | Kacang Panjang | Sda | 25/Kg |
| 5. | Buncis | Sda | 25/kg |
| 6. | Sawi | Sda | 25/Kg |
| 7. | Bayam | Sda | 25/Kg |
| 8. | Selada | Sda | 25/Kg |
| 9. | Bawang Merah | Sda | 25/Kg |
| 10. | Bawang Putih | Umbi Siap Label | 30/Kg |
| 11. | Labu | Umbi Siap Label | 50/Kg |
| 12. | Gambas | Biji Siap Label | 25/Kg |
| 13. | Mentimun | Biji Siap Label | 25/Kg |
| 14. | Melon | Biji Siap Label | 25/Kg |
| 15. | Pepaya | Biji Siap Label | 50/Kg |
| 16. | Semangka | Biji Siap Label | 40/Kg |
| 17. | Kangkung Darat | Biji Siap Label | 40/Kg |
| | | Biji Siap Label | 10/Kg |

No.....

| No | Jenis Bibit/Bibit | Spesifikasi (Umur) | Tarif/Retribusi (Rp) |
|-----|------------------------------|---|----------------------|
| IV. | Buah-buahan | | |
| 1. | Rambutan | Biji, Cangkok, Okulasi, Grafting/Sambung yang telah selesai Pelabelan | 50/Btg |
| 2. | Durian | | 50/Btg |
| 3. | Mangga | | 50/Btg |
| 4. | Melinjao | | 30/Btg |
| 5. | Adpokat | | 50/Btg |
| 6. | Langsat | | 50/Btg |
| 7. | Jeruk Siam | | 40/Btg |
| 8. | Jeruk Besar (Semua Varietas) | | 40/Btg |
| 9. | Jeruk Keprok | | 40/Btg |
| 10. | Jeruk Sangkis | | 40/Btg |
| 11. | Jeruk Perut | | 30/Btg |
| 12. | Jeruk Nipis | | 30/Btg |
| 13. | Nangka | | 20/Btg |
| 14. | Duku | | 50/Btg |
| 15. | Sawo | | 20/Btg |
| 16. | Sala | | 20/Btg |
| 17. | Manggis | | 50/Btg |

f. Sub 

f. Sub Sektor hasil Produksi Daerah


| No | Jenis Komoditi | Satuan Berat | Tarif Retribusi (Rp) | Keterangan |
|-----|--------------------|--------------|-------------------------|------------|
| 1. | Naphtha | Kg | 50/Kg | |
| 2. | L N G | Kg | 50/Kg | |
| 3. | Air Meneral | Kg | 10/Kg | |
| 4. | Pupuk Urea | Kg | 25/Kg | |
| 5. | Kertas | Kg | 25/Kg | |
| 6. | Pinang | Kg | 5/Kg | |
| 7. | Padi | Kg | 5/Kg | |
| 8. | Kelapa Sawit | Kg | 5/Kg | |
| 9. | Kopra | Kg | 5/Kg | |
| 10. | Coklat | Kg | 10/Kg | |
| 11. | Kopi | Kg | 5/Kg | |
| 12. | Karet | Kg | 5/Kg | |
| 13. | Udang | Kg | 10/Kg | |
| 14. | Kayu | Kg | 15/Kg | |
| 15. | Nilam | Kg | 5/Kg | |
| 16. | Kedelai | Kg | 5/Kg | |
| 17. | Jernang | Kg | 5/Kg | |
| 18. | Kemiri | Kg | 5/Kg | |
| 19. | Kunyit Kering | Kg | 5/Kg | |
| 20. | Kacang Tanah Kupas | Kg | 5/Kg | |
| 21. | Kepiting | Kg | 10/Kg | |

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penjualan dilakukan.

BAB 

BAB VIII**SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 10**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 11**


- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X**PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diporongkan.

(2) Retribusi

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah.

BAB XII

SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15


- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.


BAB 

BAB XV**KEBERATAN****Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila 

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - Masa retribusi;

c. Besarnya

- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi Terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIX**PENYIDIKAN****Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;


- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 

Pa sal 26

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pa sal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Diundangkan di Bireuen


pada tanggal 30 November 2002 M
25 Ramadhan 1423 H



Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 55

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 50 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban dan keteraturan dalam penjualan produksi usaha Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Panel
C. (b) (5) - DPP

Panel 6
C. (b) (5) - DPP

Panel 7
C. (b) (5) - DPP

Panel 8
C. (b) (5) - DPP

Panel 9
C. (b) (5) - DPP

Panel 10
C. (b) (5) - DPP

Panel 11
C. (b) (5) - DPP

Panel 12
C. (b) (5) - DPP

Panel 13
C. (b) (5) - DPP


Panel 14
C. (b) (5) - DPP

Panel 15
C. (b) (5) - DPP

Panel 16
C. (b) (5) - DPP

Panel 17
C. (b) (5) - DPP

Panel 18
C. (b) (5) - DPP

Panel 

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.